

Tim MKI Pendidikan Kewarganegaraan

# Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan



# KATA PENGANTAR

Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa kurikulum setiap perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Universitas Ahmad Dahlan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 267 Tahun 2019 tentang Mata Kuliah Institusional (MKI), menyelenggarakan mata kuliah Agama Islam, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan Kuliah Kerja Nyata yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Kecuali mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang pengelolaannya langsung di bawah kendali Pusat KKN LPPM Universitas Ahmad Dahlan, maka pengelolaan MKI lainnya ditugaskan kepada Lembaga Pengembang Pendidikan (LPP) Universitas Ahmad Dahlan.

Untuk kepentingan pengembangan perangkat pembelajaran MKI di Universitas Ahmad Dahlan, LPP telah menyusun program bahwa setiap MKI memiliki buku ajar yang ditulis para dosen pengampunya. Buku ajar yang ditulis dosen Universitas Ahmad Dahlan memiliki keunggulan, karena ditulis berdasarkan pengalaman pembelajaran yang telah dilaksanakan, sekaligus menjawab kebutuhan di masa yang akan datang, yang didasarkan pada lingkungan terdekat mahasiswanya. Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hadir di hadapan pembaca ini, memiliki nilai penting bagi pemenuhan sumber belajar mahasiswa, sekaligus sebagai upaya mengokohkan *nation and character building* mahasiswa.

Sebagai Kepala LPP Universitas Ahmad Dahlan, saya mengapresiasi dan menyambut gembira terbitnya buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Kepada seluruh tim penulis buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdasnya, mencurahkan segenap potensi agar naskah ini terbit sebagai buku ajar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan.

Kepada para mahasiswa khususnya dan pembaca pada umumnya, selamat mendalami kajian tentang upaya menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*) yang sejalan dengan nilai-nilai filosofis bangsa. Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas untuk semua.

Yogyakarta, Juni 2022

Kepala LPP UAD

**Dr. Ishafit, M.Si.**



# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI</b>	
<b>PERGURUAN TINGGI.....</b>	<b>1</b>
1.1 Capaian Pembelajaran .....	1
1.2 Materi Pembelajaran.....	1
A. Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi .....	2
B. Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi .....	9
C. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah .....	10
1.3 Rangkuman.....	14
1.4 Latihan Soal.....	15
<b>BAB 2 IDENTITAS NASIONAL .....</b>	<b>17</b>
2.1 Capaian Pembelajaran .....	17
2.2 Materi Pembelajaran.....	17
A. Pengertian Identitas Nasional .....	18
B. Sejarah Kelahiran Paham Nasionalisme Indonesia .....	24
C. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa .....	27
D. Islam dan Nasionalisme.....	31
E. Globalisasi dan Tantangan Identitas Nasional.....	35
2.3 Rangkuman.....	38
2.4 Latihan Soal.....	40
<b>BAB 3 KONSTITUSI INDONESIA .....</b>	<b>41</b>
3.1 Capaian Pembelajaran .....	41
3.2 Materi Pembelajaran.....	41
A. Hakikat Konstitusi .....	42

B. Urgensi Konstitusi bagi Kehidupan Bangsa.....	46
C. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia .....	47
D. Dinamika dan Tantangan Konstitusi di Indonesia .....	50
E. Perilaku Konstitusional Warga Negara .....	55
3.3 Rangkuman .....	56
3.4 Latihan Soal .....	58
<b>BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.....</b>	<b>59</b>
4.1 Capaian Pembelajaran.....	59
4.2 Materi Pembelajaran .....	59
A. Hubungan Negara dan Warga Negara.....	60
B. Peranan Warga Negara.....	65
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara .....	70
D. Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara .....	75
4.3 Rangkuman .....	76
4.4 Latihan Soal .....	78
<b>BAB 5 DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA .....</b>	<b>79</b>
5.1 Capaian Pembelajaran.....	79
5.2 Materi Pembelajaran .....	79
A. Makna dan Prinsip Demokrasi .....	80
B. Hakikat Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila).....	83
C. Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia .....	91
5.3 Rangkuman .....	97
5.4 Latihan Soal .....	98
<b>BAB 6 NEGARA HUKUM DAN HAM.....</b>	<b>99</b>
6.1 Capaian Pembelajaran.....	99
6.2 Materi Pembelajaran .....	99
A. Negara Hukum .....	100
B. Cita Hukum (Negara Hukum Pancasila).....	115
C. Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	119
D. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.....	123
E. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam .....	127
F. Isu-isu Aktual Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia.....	132
6.3 Rangkuman .....	137
6.4 Latihan Soal .....	138

<b>BAB 7 WAWASAN NUSANTARA.....</b>	<b>139</b>
7.1 Capaian Pembelajaran .....	139
7.2 Materi Pembelajaran.....	139
A. Wilayah sebagai Ruang Hidup Bangsa .....	140
B. Wawasan Nusantara sebagai Pandangan Geopolitik Indonesia.....	147
C. Implementasi Wawasan Nusantara.....	156
7.3 Rangkuman.....	157
7.4 Latihan Soal.....	158
<b>BAB 8 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA.....</b>	<b>159</b>
8.1 Capaian Pembelajaran .....	159
8.2 Materi Pembelajaran.....	159
A. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional .....	161
B. Model Ketahanan Nasional Indonesia.....	163
C. Bela Negara dengan Pendekatan Astagatra .....	170
D. Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional .....	171
E. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional Indonesia .....	175
8.3 Rangkuman.....	178
8.4 Latihan Soal.....	179
<b>BAB 9 INTEGRASI NASIONAL .....</b>	<b>181</b>
9.1 Capaian Pembelajaran .....	181
9.2 Materi Pembelajaran.....	181
A. Keanekaragaman Masyarakat Indonesia .....	182
B. Dinamika dan Tantangan Keanekaragaman Masyarakat Indonesia.....	186
C. Strategi Integrasi Nasional.....	187
D. Isu-isu Aktual Integrasi Nasional .....	190
9.3 Rangkuman.....	194
9.4 Latihan Soal.....	195
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>197</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>213</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>219</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>223</b>



**BAB 6**

# NEGARA HUKUM DAN HAM

## 6.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 6 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan hakikat negara hukum.
2. Menjelaskan hubungan negara hukum dan HAM.
3. Menguraikan prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara.

## 6.2. Materi Pembelajaran

1. Negara hukum.
2. Cita hukum (negara hukum negara Pancasila).
3. Hubungan hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia.
5. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.
6. Isu-isu aktual Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum Hak Asasi Manusia.

## A. Negara Hukum

### 1. Negara

Negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah memperoleh pengakuan dari negara lain.

Bentuk-bentuk negara terdiri atas negara kesatuan dan negara serikat. *Pertama*, negara kesatuan (*unitaris*) merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Negara kesatuan dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat.

*Kedua*, negara serikat (*federasi*) merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat, dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi.

### 2. Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Hukum dapat juga berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli.

- a. Plato mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta dapat mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah.

- b. Aristoteles mengatakan bahwa hukum tidak hanya kumpulan aturan yang dapat mengikat masyarakat saja tetapi juga kepada pemegang hukum.
- c. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain. Maka dari itu, setiap orang harus menghargai hak maupun kewajiban orang lain selama tidak merugikan pihak-pihak terkait.
- d. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Tata tertib tersebut harus dipatuhi masyarakat. Jika melanggar maka akan menimbulkan tindakan dari pemerintah.
- e. Achmad Ali mengatakan bahwa hukum merupakan norma yang mengatur yang benar dan mana yang salah. Pembuatannya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Memiliki ancaman hukuman jika melanggar norma tersebut.
- f. S. M. Amin mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang memiliki tujuan untuk menertibkan pergaulan dalam suatu masyarakat. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

Hukum mempunyai beberapa karakteristik yang melekat padanya. *Pertama*, hukum bersifat memaksa, artinya bahwa setiap orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Dalam hal ini, hukum tidak melihat golongan, suku maupun ras. *Kedua*, bahwa hukum baik itu berupa perintah maupun berupa larangan harus memuat sanksi. Ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, mereka harus mematuhi. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang dapat membuat pelanggarnya jera.

Negara membutuhkan kekuasaan agar dapat menjalankan dan melaksanakan fungsinya. Kekuasaan itu sendiri meskipun memiliki keragaman bentuk dan sumbernya, tetapi hakikatnya adalah sama, yaitu kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain.<sup>188</sup>

W. Friedman menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertiban terhadap bidang politik, eko-

---

<sup>188</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 37.

nomi, kehidupan sosial sangat ditentukan oleh tiga karakteristik, yaitu stabilitas, formalisme, dan hasrat akan rasa aman dari kekacauan. Stabilitas merupakan tujuan hukum yang sangat penting sebagai pendorong utama perkembangannya. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam hidup manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka hukum harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu satu sama lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.<sup>189</sup>

### 3. Negara Hukum

Pada umumnya, negara hukum diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan yang dilakukan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.<sup>190</sup> Dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warga dibatasi oleh hukum.<sup>191</sup>

Negara hukum<sup>192</sup> merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, tetapi mengandung muatan sejarah pemikiran panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara<sup>193</sup> dan hukum<sup>194</sup>. Padanan kata ini menun-

<sup>189</sup> Theo Huijber, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 273–77.

<sup>190</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 9.

<sup>191</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 8.

<sup>192</sup> Pengertian negara hukum (*rechtsstaat*) adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan (*machtstaat*). Dasar pemikiran yang mendukungnya adalah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*), bukannya kebesaran negara (*gloire de l'etat*).

<sup>193</sup> Istilah negara juga disebut dengan state (Inggris), staat (Belanda), 'etat (Italia), daulah (Arab). Kata staat berasal dari akar kata Latin, status atau statum yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan berdiri. Uraian lebih lanjut tentang fungsi negara dapat dilihat M Solly Lubis, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1990); Sjahrhan Basah, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Bandung: Citra Aditya, 1992).

<sup>194</sup> Kata hukum berasal dari bahasa Arab, *hukm*. Kata *hukm* terambil dari bentuk dasar *hakama-yahkumu-hukman* yang berarti menentukan, menjatuhkan dan membicarakan. Kata *hukm* adalah bentuk tunggal dari *ahkam* berarti pendapat, aturan, putusan dan

jukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.<sup>195</sup>

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>196</sup>

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum.<sup>197</sup> Dua belas prinsip pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)
- c. Asas legalitas (*Due Process of law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ penunjang yang independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat demokratis atau (*Demokratische Rechtsstaat*)
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfarestaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sosial

---

hukuman. Tempat penyelesaian kasus hukum bisa dikenal dengan sebutan mahkamah. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum berarti makna, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Hukum juga bermakna undang-undang, peraturan, kaidah dan keputusan hakim. Lihat Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 159–60.

<sup>195</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara ...*, hlm. 20–21.

<sup>196</sup> M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

<sup>197</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 131–32.

Dalam perkembangannya, muncul beragam konsep negara hukum seperti konsep *Rechtsstaat* di negara-negara kontinental, konsep *Rule of law* di negara-negara *Anglo Saxon*, *Socialist legality* di negara-negara sosialis/komunis, dan Nomokrasi Islam di beberapa negara Islam. Masing-masing mempunyai karakteristik yang beragam sesuai latar belakang kemunculannya.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) dilawankan dengan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum atau bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara kekuasaan adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan saja.<sup>198</sup> R. Soepomo telah mengartikan negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, di mana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>199</sup>

Pada masa abad pertengahan atau awal abad modern telah muncul beberapa konsep negara hukum Eropa Continental. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental berkembang dengan istilah *rechtsstaat* (berasal dari bahasa Jerman) yang dipelopori oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, dan Fichtie. Kemunculannya di benua Eropa timbul tidak lepas dari reaksi adanya konsep negara polisi (*polizei staat*). *Polizei staat* berarti negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Tetapi konsep negara ini lebih banyak diselewengkan oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Robert van Mohl, “Sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat, namun yang banyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya.” Jadi, *rechtsstaat* muncul secara revolutif untuk menentang kekuasaan penguasa yang absolut.

---

<sup>198</sup> *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven, 2002), hlm. 984.

<sup>199</sup> R. Soepomo, “Indonesia Negara Hukum” (Jakarta, 1966), hlm. 71 sebagaimana dikutip Emilda Firdaus, “Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM” (UNISBA, 2013).

Konsep negara hukum Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya “*Methaphysische Anfangsgrunde*” menyebutkan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara polizei ialah orang-orang kaya dan cendekiawan. Orang kaya (borjuis) dan cendekiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, negara hendaknya memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengurus kepentingan sendiri. Konkretnya, permasalahan perekonomian menjadi urusan warga negara dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi, fungsi negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, konsep ini biasanya disebut dengan negara hukum penjaga malam (*Nachtwakerstaat* *Nachtwacherstaat*) atau negara hukum liberal seperti yang ditawarkan oleh Kant.<sup>200</sup>

Selain Immanuel Kant, konsep negara hukum Eropa ditawarkan oleh Frederich Julius Stahl, dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Philosopie des Rechts*”, diterbitkan pada tahun 1878. Sama halnya dengan Kant, Stahl hanya memperhatikan unsur formalnya saja dan mengabaikan unsur materialnya, karena itu konsep negara ini dinamakan konsep negara hukum formal. Stahl berusaha menyempurnakan negara hukum liberal milik Kant dengan memadukan paham liberal.

Rousseau menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:

- a. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia (*gerondrechten*).
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan teori atau konsep *Trias Politica* (*scheiding van machten*).
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wet matingheit van het bestuur*).
- d. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya (*administratief rechtspraak*).<sup>201</sup>

Titik berat dari konsep tersebut di atas menunjukkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Sehingga konsep ini

<sup>200</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara ...*, hlm. 7.

<sup>201</sup> Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 154–55.

hanya mendahulukan aspek formalnya semata dan hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi dalam penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, negara belum memberikan kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.

Ketika konsep *Welfarestaat* mengemuka pada abad ke-20, negara hukum mengalami perkembangan yang mendapat perhatian para pemikir dari berbagai bangsa yang menginginkan kehidupan yang demokratis, berkemanusiaan dan sejahtera. Di antaranya ialah konsep yang diutarakan oleh Paul Scholten yang mengemukakan unsur-unsur utama negara hukum. *Pertama*, adalah adanya hak warga terhadap negara/raja. Unsur *kedua*, adanya pembatasan kekuasaan. Dengan mengikuti Montesquieu, Scholten mengemukakan ada tiga kekuasaan yang harus terpisah satu sama lain, yakni kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya,<sup>202</sup> yaitu: *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, and right to education and the expansion of modern mass education system*.

Selain sistem hukum Eropa Continental juga berkembang tipe *Anglo Saxon* yang kemudian dikenal dengan sebutan "*Anglo Amerika*". Tipe ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 yang sering disebut dengan sistem *Common Law* atau disebut juga "*Rule of Law*". Dalam perkembangannya, sistem negara hukum ini dianut oleh Inggris, serta di negara-negara Amerika Utara dan beberapa negara Asia yang termasuk negara persemaikmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat sendiri.<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup> Esping - Anderson dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahangijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 3.

<sup>203</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 69.

Konsep ini sudah terlihat dalam pemikiran John Locke, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian. Antara lain, dia membagi kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan pelaksana undang-undang dan ini berkaitan erat dengan konsep *Rule of Law* yang sedang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris, *Rule of Law* dikaitkan dengan eksistensi hakim dalam rangka menegakkan *Rule of Law*.

Albert Van Dicey, seorang pemikir Inggris yang terkenal, menulis buku yang berjudul “*Introduction to Study of The Law of The Constitution*”, mengemukakan ada tiga unsur utama *Rule of Law* sebagai berikut.<sup>204</sup>

- a. *Supremacy of law*; yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law*; kesamaan kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat memberikan kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.
- c. *Constitution based on individual right*; konstitusi tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, maka hal itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Sendi utama konsep hukum *Anglo Saxon* adalah pada putusan pengadilan (yurisprudensi), yaitu berkembang dari kasus-kasus konkret yang kemudian melahirkan berbagai kaidah dan asas-asas hukum, sehingga sering disebut dengan sistem hukum yang berdasarkan atas kasus (*case law system*).

Konsep *Rule of Law* yang dikemukakan oleh Albert Van Dicey pada tahun 1885 sudah mengalami perubahan sepanjang perjalanannya. Konsep ini dipandang dapat disalahtafsirkan, karena *Rule of Law* dapat pula diartikan sebagai hukum yang baik berdiri di atas penguasa yang baik dan di hormati oleh penguasa dan dapat juga diartikan sebagai hukum yang buruk dibuat secara

---

<sup>204</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 24.

ra sewenang-wenang dan dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh seorang tirani.<sup>205</sup>

Wade dan Philips dalam penelitiannya yang dimuat dalam “*Constitutional Law*”, memaparkan bahwa konsep *Rule of Law* yang dilaksanakan pada tahun 1955 sudah berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dalam konsep *Rule of Law*, yaitu supremasi hukum, sampai hari ini masih menjadi unsur terpenting dalam konstitusi Inggris. Meskipun ada kelompok yang taat pada hukum yang khusus bagi kelompoknya yang oleh pengadilan diadili secara khusus pula, seperti kelompok militer yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan militer, kelompok gereja yang diadili oleh pengadilan gereja. Di samping itu, meskipun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial, tetapi negara turut campur dalam berbagai bidang individual warga negara. Oleh karena itu, dengan syarat kepentingan umum, negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan yang tidak mungkin. Tindakan ini sudah barang tentu didasarkan pada apa yang disebut dengan *freies ermessen*. Hal ini tentunya mengurangi kadar supremasi hukum.

Mengenai unsur *kedua*, yaitu kesamaan di hadapan hukum. Hal ini tidaklah berarti bahwa kekuasaan warga negara dapat disamakan dengan kekuasaan pejabat negara. Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan dianggap tidak melanggar *Rule of Law*. Selain itu, ada pula yang merupakan pengecualian, di antaranya: a) hak imunitas bagi raja; b) wakil negara asing juga memiliki hak kekebalan; c) persatuan dagang dapat mengatur sendiri urusannya ke dalam; dan d) adanya kekuasaan arbitrase. Hal tersebut dianggap oleh sebagian ahli adalah mengurangi makna dari *equality before the law*.

Selain kedua sarjana tersebut, pada tahun 1976, Roberto Mangabeira, menulis karya “*Law in Modern Society*” yang menyebutkan bahwa dewasa ini terjadi: *pertama*, meluasnya arti “kepentingan umum”, seperti pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang curang, penimbunan barang, monopoli. Hal itu menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah menjadi lebih luas. *Kedua*, adanya peralihan dari gaya formalitas dari *Rule of Law* ke orientasi *procedural* yang substantif dari keadilan. Hal ini ter-

---

<sup>205</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995).

jadi karena dinamika negara kesejahteraan (*the welfare state*). Hal terakhir ini biasanya disebut *due proses of law*. Negara Inggris, misalnya lebih mengutamakan bagaimana caranya agar keadilan benar-benar dinikmati oleh warganya.<sup>206</sup>

Selain konsep negara hukum *Anglo Saxon*, terdapat juga konsep negara hukum komunis. Beberapa orang berusaha mengasalkan doktrin sosialis kepada Plato, sementara beberapa yang lainnya kepada ajaran Kristen, dan banyak lagi, secara sangat masuk akal, mengasalkan-usulkannya kepada gerakan radikal yang muncul dalam Perang Sipil Inggris pada abad ke-17. Namun, sosialisme modern, dengan sekelompok ide dan gerakannya yang terus berkembang, baru muncul di Eropa awal abad ke-19. Apa yang menjadi faktor penyebabnya telah menjadi bahan perdebatan yang berlangsung lama, namun secara luas disepakati bahwa yang menjadi faktor-faktor utamanya adalah adanya perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang sangat cepat, yang terkait urbanisasi dan industrialisasi. Perubahan-perubahan itu bukan saja meruntuhkan ekonomi pedesaan, tetapi juga menyebabkan terjadinya keruntuhan norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi tiang penyangga tatanan-tatanan tradisional.<sup>207</sup>

*Socialist Legality* adalah suatu konsep yang dianut oleh negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *Rule of Law* yang dipelopori oleh negara-negara *Anglo Saxon*. Kemunculannya tak lepas dari nuansa politis dalam konteks hubungan internasional yang tampak dalam penyelenggaraan *Warszawa Collegium* pada tahun 1958 yang dihadiri oleh sarjana-sarjana negara-negara sosialis.<sup>208</sup>

Persamaan *Socialist Legality* dengan *Rule of Law* terletak pada pengakuan hukum, hakim yang bebas dan impartial, serta prinsip legalitas. Sedangkan perbedaannya meliputi sebagai berikut<sup>209</sup>:

- a. Fokus pembatasannya pada orang/pejabat lembaga negara untuk melindungi hak individual (*Rule of Law*), sedangkan

---

<sup>206</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995).

<sup>207</sup> Michael Newman, *Sosialisme Abad 21 Jalan Alternatif Atas Neoliberalisme* (Yogyakarta: Resistbook, 2006), hlm. 1–2.

<sup>208</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara...*, hlm. 18.

<sup>209</sup> FH dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, "Indonesia Negara Hukum," in *Seminar Ketatanegaraan, UUD 1945* (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hlm. 34–35 (hlm. 34) sebagaimana dikutip oleh Emilda Firdaus, hlm. 80.

*Socialist Legality* fokus pembatasannya terhadap hak individual dan orang/pejabat/lembaga negara.

- b. Dalam *Rule of Law*, prinsip-prinsip, lembaga-lembaga dan prosesnya dipandang lebih penting untuk melindungi individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sedangkan *Socialist Legality* lebih menekankan pada adanya realisasi dari sosialisme dan hukum sebagai alat mencapai sosialisme di atas hukum.

Dari uraian di atas tergambar bahwa konsep *rechtsstaat* dan *Rule of Law* didasarkan kepada perlindungan hak-hak individu sebagai hal yang utama. Kecenderungan ini dilatarbelakangi oleh semangat liberalisme yang bertumpu pada paham individualisme. Sebagai antitesanya lahir konsep *Socialist Legality* yang mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya, termasuk mengorbankan kepentingan individu.

Selanjutnya, konsep negara hukum model nomokrasi Islam. Nomokrasi adalah negara yang dijalankan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Negara ini telah muncul dengan berdirinya Negara Madinah yang dipimpin oleh seorang Nabi Agung Muhammad *saw*. Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi dari *The Oxford Dictionary* sebagai berikut, "Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan atas kode hukum, suatu *Rule of Law* dalam masyarakat." M. Tahir Azhary juga menegaskan bahwa rumusan nomokrasi tersebut masih mengandung atau merupakan *genus begrip*, karena itu dalam kaitannya dengan konsep negara menurut Islam, maka nomokrasi Islam adalah predikat yang tepat.<sup>210</sup>

Nomokrasi Islam memiliki beberapa prinsip umum yang meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanat, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat. Berbeda dengan konsep negara hukum lainnya, nomokrasi Islam lebih menekankan adanya keseimbangan antara hak individu dengan hak komunal. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Al Qur'an dan dijabarkan dalam Sunnah Rasulullah *saw*.

---

<sup>210</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia...*

Fahmi Huwaydi<sup>211</sup> mengemukakan ciri-ciri negara menurut Islam sebagai berikut:

- a. kekuasaan dipegang oleh umat,
- b. masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab,
- c. kebebasan adalah hak semua orang,
- d. persamaan di antara semua manusia,
- e. kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas,
- f. kelaliman mutlak tidak diperbolehkan,
- g. undang-undang di atas segalanya.

Berdasarkan pemaparan konsep negara hukum di atas, dapat ditarik benang merah bahwa latar belakang sejarah dan konsep nilai yang dianut suatu bangsa akan berpengaruh terhadap tipikal negara hukum yang dipilih. Kenyataan ini dipertegas dalam “*A report of International Congress of Jurist*” yang menyebutkan bahwa “prinsip, institusi, dan prosedur”, tidak selalu identik, tetapi secara luas serupa. Tradisi dari negara-negara di dunia berlainan, sering mempunyai latar belakang dan struktur politik dan ekonomi yang bervariasi telah terbukti penting untuk melindungi individu dari pemerintah yang sewenang-wenang, dan memungkinkannya untuk menikmati harkat martabat manusia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa istilah *Rechtsstaat* sama artinya dengan negara hukum. Selain istilah *rechtsstaat*, juga dikenal istilah *Rule of Law*, yang diartikan sama dengan negara hukum. Banyak para pakar berpendapat bahwa istilah negara hukum Indonesia sebenarnya cenderung ke arah *Rule of Law*. Ismail Suni dalam kertas kerjanya yang disampaikan dalam Munas III Persahi pada tahun 1966 menyebutkan “Situasi umum di negeri kita di tahun-tahun pelaksanaan demokrasi terpimpin, di mana kepastian hukum tidak terdapat dalam arti sebenarnya, *that the Rule of Law absent in Indonesia*. Negara kita bukanlah negara hukum, tetapi untuk sebagian adalah negara hukum. Keempat syarat negara hukum tidak terdapat dalam negara hukum Indonesia.”<sup>212</sup>

Kembali kepada pembahasan negara hukum, terdapat pendapat Sidarta Gautama yang menyamakan *Rule of Law* dengan negara hukum, bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, negara tidak ma-

---

<sup>211</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 160–61.

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm. 45.

ha kuasa, tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap masyarakat. Tindakan-tindakan negara selalu dibatasi oleh hukum, dan inilah apa yang orang Inggris namakan dengan *Rule of Law*. Moch Kusnardi juga menegaskan negara hukum sama dengan *Rule of Law*.

Selain itu ada pula pendapat yang berbeda, yaitu dari Philipus M Hadjon, yang tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan istilah *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*. Lebih-lebih lagi kalau itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan dan harkat martabat manusia. Ia juga membedakan *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang istilah tersebut. Konsep *Rechtsstaat* lahir menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Konsep *Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi dan kriteria *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa “konsep *rechtsstaat*” bertumpu atas dasar sistem hukum kontinental atau yang biasa disebut dengan *Civil law*, atau *Modem Roman Law*. Sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakter *civil law* adalah “*administratif*”, sedangkan karakter dari sistem hukum *common law* adalah “*judicial*”.

Meskipun terdapat dualitas istilah negara hukum, tetapi kedua istilah di atas dapat digunakan dalam makna negara hukum. Mengingat keduanya mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut dan menjaga serta menjamin hak asasi manusia. Perbedaan dari istilah tersebut hanyalah terdapat pada arti materil atau isinya yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. Di antara berbagai istilah tersebut, negara hukum Indonesia lebih tepat disebut dengan negara hukum Pancasila yang demokratis. Secara historis, istilah tersebut merupakan hasil kesepakatan para *founding fathers* bagi berdirinya NKRI dan telah diperkuat secara yuridis dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan demokrasi. Adapun secara sosiologis istilah ini sudah menjadi *acceptable* bagi masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang beradab juga menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai bagian dari sejarah keberadaan negara di dunia, maka konsep negara hukum Indonesia yang demokratis tidak bisa lepas dari pengaruh pergulatan konsep negara hukum yang telah lama hadir. Pertanyaan yang mun-

cul adalah apakah konsep negara hukum Pancasila yang demokratis benar-benar merupakan hasil cipta bangsa Indonesia atau produk transplantasi produk Barat. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan problem identitas negara hukum Indonesia yang demokratis.

Pemahaman mengenai demokrasi dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dan bahkan sebagai prasyarat bahwa negara hukum pastilah negara yang demokratis. Negara hukum merupakan negara yang demokratis di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>213</sup>

Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap bangsa dalam melawan penindasan penjajah. Perjuangan inilah yang pada akhirnya menimbulkan negara hukum Pancasila yang demokratis. Oleh karena itu, konsep negara hukum Pancasila yang demokratis tidak hanya bersifat revolusioner akan tetapi juga bersifat radikal. Artinya, terbentuknya negara hukum Pancasila yang demokratis tidak hanya bertolak dari perlawanan terhadap penguasa yang absolut akan tetapi juga melawan penjajah yang absolut.

Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana difilosofikan dalam Pancasila yang kemudian dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”<sup>214</sup>

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini masyarakat bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pa-

---

<sup>213</sup> Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2007), hlm. 55.

<sup>214</sup> Lihat Pembukaan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Alinea 4.

da segenap bangsa Indonesia, tanpa terkecuali.<sup>215</sup> Artinya, negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.<sup>216</sup> Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>217</sup>

Pengakuan sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, Indonesia menganut negara hukum materiil atau diistilahkan dengan negara hukum kesejahteraan atau negara kemakmuran<sup>218</sup> yang menjamin keadilan kepada warganya yang tercipta atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa (*baladun thayyibatun ghaffur*) dan dengan di dorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan, kebangsaan yang bebas, merdeka berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan.<sup>219</sup>

Di dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan secara tegas bahwa negara RI adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Demikian pula di dalam UUD lainnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia negara hukum. Prinsip yang dimuat dalam hukum dasar tersebut mengandung arti:

- a. Kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemegang kedaulatan.
- b. Sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum.

Pengertian negara hukum adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran yang mendukungnya ialah kebe-

---

<sup>215</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 31.

<sup>216</sup> M. Arief Amarullaah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Banyu Media, 2007), hlm. 2.

<sup>217</sup> Lihat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 1 Ayat (3).

<sup>218</sup> Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2.

<sup>219</sup> Moh. Busyro Muqoddas, *Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 43 Bandingkan; Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 37.

basan warga negara, bukan kebebasan negara. Tujuannya ialah untuk memelihara ketertiban umum. Jadi, negara adalah hamba masyarakat yang ditugaskan dan dipercayai untuk memelihara ketertiban tersebut.

Perlu dipahami bahwa ide *Rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan suatu konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia ini pertama-tama harus dipahami secara jelas ide dasar negara hukum Indonesia yang diilhami oleh ide *Rechtsstaat*. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan UUD 1945. Di samping itu, arah dan wujud negara hukum terkandung di dalam cita hukum (*rechtsidee*), yaitu ide dari budaya bangsa Indonesia tentang hukum.

## B. Cita Hukum (Negara Hukum Pancasila)

Cita hukum (*rechtsidee*) menurut Rudolf Stammer<sup>220</sup> adalah konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu untuk mencapai apa yang diharapkan. Cita hukum itu mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum. Dengan demikian, cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda, yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.

Secara spesifik Stammer mengidentifikasi cita hukum sebagai kemauan yuridis, yaitu suatu kemauan yang mendorong setiap orang untuk membentuk peraturan-peraturan bagi masyarakat dalam hukum positif.<sup>221</sup> Cita hukum mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri.<sup>222</sup>

Bagi bangsa Indonesia, cita hukum tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

<sup>220</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan...*, hlm. 70.

<sup>221</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>222</sup> *Ibid*, hlm. 74.

Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan, dan kenyataan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan keadilan, hasil guna, dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum.<sup>223</sup>

Oleh karena itu, negara hukum Indonesia dapat dipahami dari semangat perjuangan sebagai substansi hukum yang tidak tertulis dan hukum formilnya yang bersifat tertulis. Semangat perjuangan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kesepakatan untuk mendirikan negara Indonesia yang satu. Artinya, negara hukum Indonesia bertolak dari pluralisme pandangan hidup yang menjelma menjadi kesatuan pandangan hidup. Kesatuan pandangan hidup menciptakan proses dialogis nilai-nilai kebangsaan yang terjelma dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Identitas negara hukum Indonesia berisi kristalisasi nilai-nilai pluralisme dari berbagai golongan yang dijadikan sebagai suatu kesepakatan politik.

Jika dipahami dari sejarah perjuangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum Pancasila yang demokratis dapat dipahami adanya perbedaan konsep negara hukum Indonesia yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya. Adapun karakteristik tertentu yang menjadi identitas negara hukum Pancasila yang demokratis adalah.<sup>224</sup>

1. Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan adalah jalan terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Konsep negara hukum Pancasila yang demokratis menghendaki adanya keserasian dalam konteks mengedepankan kepentingan umum. Kepentingan umum didahulukan sebagai wujud penghargaan

---

<sup>223</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep dalam Pembangunan*, cetakan II (Bandung: Alumnus, 2002), hlm. 55.

<sup>224</sup> *Ibid.*

an terhadap konsep kebersamaan, tetapi tetap tidak boleh merugikan kepentingan individu. Adanya keseimbangan tersebut dalam negara hukum Pancasila, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan pemerintah dan rakyat.

Pancasila adalah ideologi yang terbuka, artinya ideologi Pancasila harus senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak bersifat kaku. Elastisitas ini pada akhirnya menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Implikasi logis dari konsep ini adalah adanya elastisitas terhadap negara hukum Pancasila yang demokratis.

Perkembangan sejarah negara hukum di dunia sebenarnya pun tak lepas dari realitas semacam itu. Pemaparan sebelumnya menunjukkan terjadinya interpretasi yang hidup terhadap konsep negara hukum tersebut yang memunculkan konsep negara hukum yang beragam pula. Interpretasi yang hidup terhadap konsep negara hukum beranjak dari fenomena yang dihadapi oleh suatu bangsa yang bermuara pada realisasi pemenuhan kemaslahatan umum.

Fenomena negara hukum Pancasila yang demokratis memperlihatkan adanya karakteristik jiwa dan nilai bangsa tersendiri yang memunculkan karakteristik negara hukum Pancasila yang demokratis. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya, negara hukum Pancasila juga mengenal prinsip-prinsip lainnya yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Penafsiran terhadap konsep negara hukum Pancasila yang demokratis haruslah berpijak dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai ini lebih lanjut dalam UUD 1945 mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi hukum tertulis (formil) dan dimensi hukum tidak tertulis (substansial). Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam

keyakinan masyarakat yang beranjak dari nilai etis maupun nilai-nilai religius masyarakat tersebut.

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah.<sup>225</sup> Pada periode ini, negara mulai memperhatikan perlindungan pekerja dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara, sehingga fungsi negara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultural.<sup>226</sup> Hal ini mengakibatkan semakin luas pula peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya untuk menciptakan negara kesejahteraan. Dengan demikian, dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi Negara sangat dominan dan akhirnya menjadi *social service state*, sebab negara dibebani tugas sebagai pelayan publik.<sup>227</sup> Negara mempunyai kewajiban dalam perlindungan sosial terhadap warga negaranya dalam hal ini adalah terhadap pekerja selama melakukan pekerjaannya. Seperti yang tertuang dalam sebuah hadits yang artinya:

Ibnu Umar r.a. berkata,

Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

---

<sup>225</sup> Erman Radjagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Hukum Bisnis*, 22.5 (2003), hlm. 22.

<sup>226</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Banyu Media, 2005), hlm. 28.

<sup>227</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 8 Lihat juga; Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya* (Bandung: Yapendo, 2006), hlm. 11.

Makna yang terkandung di dalam hadits tersebut terkait dengan kewajiban negara adalah bertanggung jawab terhadap semua warga negara yang dipimpinnya dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka, sangatlah penting peran negara sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial agar selalu bersikap netral dalam membentuk peraturan perundang-undangan atau menentukan kebijakan-kebijakannya.

### C. Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) muncul seiring lahirnya manusia itu sendiri. HAM ada untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai insan terbaik di muka bumi ini. HAM merupakan hak kodrati setiap manusia. HAM atau hak dasar adalah sebutan dari hak elementer yang dipandang mutlak diperlukan bagi perkembangan individu.<sup>228</sup> Selain bersifat universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara. Hak itu melekat sepanjang manusia itu hidup. Istilah HAM telah dikenal dalam praktik kehidupan bernegara baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hukum dan hak adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Hak objektif atau hukum dipandang sebagai peraturan atau norma, sedangkan hak subjektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak.<sup>229</sup> Hak ditinjau dari sifatnya hak mempunyai tiga unsur yang saling terkait, yaitu perlindungan, kehendak, dan kepentingan.<sup>230</sup> Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum. Dengan demikian, hak itu adalah untuk perlindungan. Kemudian, Si pemegang hak melaksanakan kehendaknya dengan cara tertentu, dengan demikian hak bersifat mempunyai kehendak, dan kehendak itu diarahkan untuk memuaskan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, hak juga mempunyai sifat kepentingan.<sup>231</sup> Senada dengan pendapat ini, Sudikno Mertokusuma menyatakan bahwa hak merupakan kepen-

---

<sup>228</sup> Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 3.

<sup>229</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)* (Bandung: Penerbit Nuamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 114.

<sup>230</sup> Kelsen, hlm. 114.

<sup>231</sup> George Ehtecros Paton, *A Text-Book of Jurisprudance, Off Gray's inn, Barrister et law vice-Chancellor of the University of mal boume* (Yogyakarta: Jajasan B.P. Gajah Mada Jogjakarta), hlm. 23–28.

tingan yang pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>232</sup>

Pandangan lain tentang hak dipaparkan oleh James W. Nickel yang memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu prioritas tinggi, kebakuan, dan ciri wajibnya.<sup>233</sup> Nickel juga membedakan antara hak dengan tujuan. Suatu hak merupakan pertimbangan-pertimbangan berprioritas tinggi yang penting. Memiliki hak atas sesuatu hal sama artinya dengan memiliki klaim yang cukup kuat untuk mengalahkan klaim-klaim lain atas hal itu. Ciri hak yang baku dan mengikat telah membedakannya dari sebagian besar tujuan, dan ciri-ciri ini menyebabkan hak lebih layak untuk diterapkan daripada tujuan. Ciri wajib dari suatu hak adalah memberikan dasar bagi tuntutan.<sup>234</sup>

Berbeda dari uraian di atas, hak dapat pula dijelaskan dari sisi fungsinya melalui teori kepentingan (*interest theories*) dan teori keinginan (*will theories*). Teori kepentingan menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan dengan memberikan serta melindungi keuntungan. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham, Adam Smith, dan Stuart Mill sebagai wujud dari aliran utilitarianisme. Sedangkan teori keinginan menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan. Teori ini dikembangkan oleh Kant dan pengikut-pengikutnya.<sup>235</sup>

Dua teori tersebut tidak perlu dipertentangkan. Kontradiksi dapat terjadi apabila fungsi hak hanya ditujukan pada salah satu teori. Oleh karena itu, mengombinasikan kedua teori tersebut dirasa lebih tepat. Dengan demikian, hak berfungsi untuk mengarahkan perilaku dalam cara-cara yang menjadikan tersedianya kebebasan, perlindungan, peluang, kekebalan, kekuasaan, dan keuntungan bagi si pemilik hak.

Fungsi hak tersebut juga menunjukkan adanya karakter hak yang meliputi: menyediakan suatu kategori normatif yang bersifat mengikat, berprioritas tinggi, dan baku; menyediakan dan melindungi suatu ruang otoritas memberikan dan melindungi keuntungan atas ba-

---

<sup>232</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 43.

<sup>233</sup> James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 27.

<sup>234</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>235</sup> *Ibid*, hlm. 28.

rang; menyediakan suatu kosakata normatif yang membuka peluang untuk mengklaim dalam bermacam-macam pengertian, oleh para pemilik hak atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan; dan memberikan suatu fokus bagi sejumlah unsur-unsur.<sup>236</sup>

Sementara itu, C.S.T. Kansil memberikan definisi hak sebagai sesuatu izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum.<sup>237</sup> Menurutnnya, hak tersebut dapat dibagi menjadi hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak ini terdiri dari tiga macam, yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan, sedangkan hak nisbi/relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait.<sup>238</sup>

Beberapa penjelasan di atas, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan hak. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat maupun antar individu itu sendiri. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual bagi satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan.<sup>239</sup> Artinya, hak bagi satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak.

Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol adalah segi aktif dalam hubungan hukum, yaitu hak.<sup>240</sup> Dengan demikian hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan

---

<sup>236</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>237</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120–21.

<sup>238</sup> *Ibid*, hlm. 120–21.

<sup>239</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu...*, hlm. 37–38.

<sup>240</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966. (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966), hlm. 33 sebagaimana dikutip oleh Emilda Firdaus.

untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi hukum dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum.<sup>241</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum dikemukakan Fitzgerald antara lain:<sup>242</sup>

1. Hak itu dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.

Pada dasarnya, hak asasi sebagai tuntutan moral yang pra-positif dapat direalisasikan dalam hukum positif. Dalam konteks ini, hak-hak asasi hendaknya dipahami sebagai cara untuk mempositifkan keyakinan-keyakinan pra-positif tentang keadilan dan martabat manusia. Di satu sisi, hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar sebagaimana yang diperjuangkan oleh teori hukum kodrat. Di sisi lain, tuntutan-tuntutan tersebut dapat dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang konkret dan operasional sehingga dapat dimasukkan ke dalam hukum positif sebagai norma-norma dasar. Artinya, semua norma hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut. Dengan demikian, tuntutan positivisme hukum terpenuhi, bahwa hanya norma-norma hukum positif yang boleh digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Kesimpulan yang dapat dipetik bahwa semakin banyak dari tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, maka semakin terjamin pula hukum tersebut bernilai adil dan sesuai dengan martabat manusia.<sup>243</sup>

---

<sup>241</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu...*, hlm. 40.

<sup>242</sup> Aswami Adam dan Zufikri, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), hlm. 40.

<sup>243</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. 122.

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Karena sifatnya yang dasar dan pokok, HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan dari negara atau pemerintah, sehingga siapapun yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang tegas.<sup>244</sup>

## D. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM sering dipahami sebagai hak kodrati yang diperoleh manusia sejak kelahirannya di muka bumi. Pemahaman tersebut tidaklah salah, tetapi kurang tepat. Hal tersebut merupakan pemahaman yang sempit mengenai HAM. Memahami HAM harus dilihat secara luas dan sempurna dengan jenis-jenis hak dan dari mana asal-usul HAM tersebut. Ditinjau dari berbagai istilah asing yang ditemukan dalam literatur, HAM merupakan terjemahan dari “*droit de l’homme*” (bahasa Perancis) yang berarti hak manusia, “*human rights*” (bahasa Inggris), dan “*mensenrechten*” (bahasa Belanda).<sup>245</sup>

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Mencermati pengaturan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, pengertian HAM adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir dan tidak dapat diambil atau dicabut. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

<sup>244</sup> Eko Hidayat, “Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), 80–87 (hlm. 81).

<sup>245</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hlm. 129–30.

orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>246</sup>

Dari peristilahan tersebut di atas, sebaiknya perlu dipahami lebih mendalam mengenai perbedaan antara HAM dengan hak dasar. Perbedaan pokok antar keduanya adalah bahwa HAM menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional, sedangkan hak dasar diakui secara nasional. Konotasi HAM terkait erat dengan asas-asas idea dan politis, sedang hak dasar merupakan bagian dari hukum dasar. Selanjutnya HAM dimuat dalam dokumen politik sehingga sifatnya lebih dinamis dibandingkan hak dasar yang dituangkan dalam dokumen yuridis seperti konstitusi. Namun demikian, antara HAM dan hak dasar dapat dipahami juga sebagai satu kesatuan, karena keduanya lazim digunakan di masyarakat dengan pengertian yang sama. Di samping karena pembatasan terhadap keduanya juga dilakukan secara yuridis dan moral. Walaupun dalam kepustakaan terdapat perbedaan antara HAM dengan hak dasar, tetapi bukanlah perbedaan ini yang menjadi masalah pokok dalam pelaksanaan HAM. Perbedaan keduanya hanya diperlukan untuk kepentingan analisis akademik, bukan untuk praktik pemerintahan.<sup>247</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pe-

---

<sup>246</sup> Aminullah, “Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM),” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3.3 (2018), 5–19 (hlm. 8).

<sup>247</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan...*, hlm. 130.

merintahkan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama.<sup>248</sup> Selain mengatur HAM, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM dilakukan terutama melalui pembentukan instrumen-instrumen dan kelembagaan HAM, juga melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat dan negara.<sup>249</sup>

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, materi pengaturan tentang HAM ditentukan dengan berpedoman pada DUHAM PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. Materi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

## 2. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, maka pendiri Republik Indonesia ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal tersebut terlihat dari penempatan prinsip-prinsip serta hak-hak yang paling fundamental di dalam UUD 1945 yang justru lahir lebih dahulu dari DUHAM.<sup>250</sup>

Konsepsi HAM dalam konstitusi Indonesia berdimensi luas. Selain menempatkan pengakuan dan jaminan HAM bagi warga negaranya, juga memiliki pemikiran jauh dalam perspektif hak tiap-tiap negara merdeka sebagaimana ditegaskan dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai de-

---

<sup>248</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

<sup>249</sup> Susani Tri Wahyuningsih, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,” *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21 (hlm. 116).

<sup>250</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 128–45 (hlm. 129).

ngan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Alinea pertama ini menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Dapat dinyatakan bahwa alinea pertama memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Sebagai dalil objektif, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, sementara dalil subjektif mengandung makna keinginan dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan lepas dari penjajahan.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan. Pada konteks ini, dapat dipahami bahwa semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diperoleh dengan perjuangan bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Allah Yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini menunjukkan nilai spiritual bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan yang diperoleh bukan semata-mata upaya perjuangan bangsa, tetapi merupakan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ini memperkuat dan mempertegas kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, sebagai pandangan dan pedoman hidup bangsa yang telah disepakati seluruh bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila dalam lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan substansi HAM.

Sejauh ini UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlangsung pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Salah satu perubahan yang dilakukan, yaitu semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan HAM di Indonesia. Dengan diatur secara komprehensif dalam UUD 1945 mengenai HAM dalam Pasal 28, dan Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, maka telah menjadi landasan agar per-

lindungan HAM ditegakkan oleh negara. Salah satunya, yaitu oleh lembaga-lembaga negara.<sup>251</sup>

Mencermati pasal-pasal tentang HAM dalam Bab tersebut, terlihat bahwa pengaturannya lebih detail dan kompleks dibandingkan ketika UUD 1945 sebelum diamandemen. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa mewujudkan HAM warga negara merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada konteks tersebut memiliki konsekuensi bahwa ada hak dan kewajiban yang timbul antara pemerintah dan warga negara. Pelaksanaan HAM harus selaras, seimbang dan harmonis dengan pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Meskipun bila ditelusuri pengaturan mengenai kewajiban asasi manusia tidak sebanyak dibandingkan pengaturan mengenai HAM. Upaya mewujudkan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam koridor negara hukum yang menjunjung tinggi HAM dan martabat kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipikul tiap elemen bangsa tanpa terkecuali.

## **E. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam**

### **1. Sejarah HAM dalam Islam**

Sejatinya penciptaan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat, karenanya dalam menjalankan hidup dan kehidupannya sudah sepatasnya manusia memperoleh HAM secara layak. Hakikat kemanusiaan yang melekat pada diri manusia mengantarkan pada tuntunan moral yang merupakan inti dari ajaran agama. Islam merupakan agama yang menempatkan manusia sesuai dengan fitrah kemuliaannya, serta mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai sesama manusia. Konteks kemuliaan manusia sebagaimana tercermin dalam kitab suci Al-Qur'an, surat al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

---

<sup>251</sup> Muhammad Amin Putra, "Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2015), 256–92 (hlm. 257).

orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (QS al-Hujurat: 13)

Ajaran Islam tentang HAM secara historis telah diletakkan sejak Islam lahir. Pada akhir abad ke-6 Masehi, Islam telah berusaha untuk menghapuskan perbudakan dan membina sendi-sendi HAM. Pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sehingga penghapusan perbudakan tidak dilakukan secara sekaligus. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati dan mengakui hak-hak hidup sesama manusia.

HAM dalam Islam sudah ada 600 tahun sebelum Magna Charta. Pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam mengenai HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam, yakni Al Quran dan Al Hadits sebagai sumber normatif dan sumber praktis dalam kehidupan umat Islam. Perkembangan HAM dalam Islam, berkaitan dengan dua peristiwa penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>252</sup>

a. Piagam Madinah

Ajaran pokok Piagam Madinah adalah interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non-Islam; saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; membela mereka yang teraniaya; saling menasihati; dan menghormati kebebasan beragama.

b. Deklarasi Cairo

Memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS al-Isra: 70; an-Nisa: 58, 105, 107, 135, dan al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS al-Maidah: 45 dan al-Isra: 33); hak perlindungan diri (QS al-Balad: 12-17, at-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS at-Taubah: 6); hak keluarga (QS al-Baqarah: 221, ar-Rum: 21, an-Nisa: 1, at-Tahrim: 6); hak kesetaraan perempuan dan laki-laki (QS al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13); hak anak dari orang tua (QS al-Baqarah: 233 dan al-Isra: 23-24); hak mendapatkan pendidikan (QS at-Taubah: 122, al-Alaq: 1-5), hak kebebasan beragama (QS al-Kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136, dan al-Kahfi: 29), hak kebebasan mencari suka (QS an-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9), hak memperoleh pekerjaan (QS at-Taubah: 105, al-Baqarah: 286, al-

---

<sup>252</sup> Naimatul Atqiya, "HAM dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamuna*, 1.2 (2014), hlm. 175.

Mulk: 15), hak memperoleh perlakuan yang sama (QS al-Baqarah: 29, an-Nisa: 29), hak tahanan (QS al-Mumtahanah: 8).

Pada perkembangannya kemudian, persoalan HAM juga menjadi bahasan penting negara-negara Islam di dunia. Pada tahun 1981, tepatnya tanggal 19 September 1981 lahir fatwa di bidang HAM yang merupakan konsensus dunia Islam tentang HAM, dideklarasikan dan disahkan oleh Dewan Islam Eropa. Secara garis besar fatwa bidang HAM tersebut menyatakan dengan tegas bahwa terciptanya tatanan dunia yang adil merupakan sesuatu yang telah lama diidamkan oleh umat manusia untuk dapat hidup, berkembang dan sejahtera dalam suatu lingkungan yang bebas dari rasa takut, penindasan, eksploitasi dan perampasan.

Allah *swt* telah memberi umat manusia melalui Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, kerangka legal dan moral sebagai asas untuk menegakkan dan mengatur institusi dan hubungan sesama manusia. Atas berkat hukum Allah *swt*, hak-hak manusia tidak dapat dibatasi, diabaikan, dilepas, atau dirampas oleh pemerintah, majelis, maupun institusi lainnya.<sup>253</sup> Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konsensus yang berisi komitmen anggota persaudaraan Islam universal dalam rangka menjunjung HAM yang tidak dapat dilanggar dan dirampas meliputi dua puluh dua jenis hak, di antaranya:<sup>254</sup> hak untuk hidup dan kebebasan; hak persamaan dan larangan diskriminasi; hak keadilan dan diadili secara adil; hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan; hak untuk kebebasan beragama, berpikir, dan berbicara; hak-hak wanita menikah; serta hak memperoleh pendidikan.

## 2. Pengertian HAM dalam Islam

Dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikonsepsikan Al Qur'an, HAM bersesuaian dengan hak Allah *swt*. Hal ini menunjukkan bahwa konsep HAM dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, melainkan hasil dari wahyu illahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak eksistensi umat manusia di muka bumi. *Haquuqullah* dan *huquuqul'ibad* adalah tetap dari Allah *swt*. Manusia ber-

---

<sup>253</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, ekonomi, Kedokteran, dan HAM* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 304–305.

<sup>254</sup> *Ibid*, hlm. 307–14.

tanggung jawab atas kedua hak tersebut di hadapan Allah *swt.* Dengan demikian, HAM dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan Allah *swt.*<sup>255</sup>

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huquq al-insaniyyah*. Akar dari kata *Haqq*, jamaknya *Huquq*. *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya” seperti yang terdapat dalam QS Yasin: 7, “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam QS al-Anfal: 8, “bagian yang terbatas” seperti dalam QS al-Baqarah: 241 dan “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam QS Yunus: 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran.

Para Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar’i* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Adapun kata *al-insaniyyah* atau “kemanusiaan” berarti orang yang berakal dan terdidik. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya: 1) dari kata *nasiya-yansa* artinya lupa; 2) dari kata *ins* yang artinya “ras manusia”, atau dari *uns* yang berarti “kemampuan bersosialisasi”; dan 3) dari kata *nasa-yanusu* yang berarti “kekacauan dan kebimbangan”. Tiga makna dasar dari insan tersebut di atas menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu, lupa, bersosialisasi, dan gerakan. Penambahan *ya al-nisbah* menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia.<sup>256</sup>

### 3. Konsep Perlindungan dan Nilai Universalitas HAM dalam Islam

Islam merupakan agama universal dan komprehensif yang mencakup konsep dan ajaran tentang akidah, ibadah, dan muamalat. Menurut Abu a’la al-Maududi, ada dua konsep tentang hak dalam Islam, yakni hak manusia atau *huquq al-insan al-dharruriyyah*, dan hak Allah atau *huquq Allah*. Dua jenis hak tersebut tidak dapat dipisahkan, dan inilah merupakan konsep Islam akan HAM yang membedakan HAM dalam perspektif Barat. Dilihat dari tingkatannya, terdapat tiga bentuk HAM dalam Islam, yakni

---

<sup>255</sup> Siti Aminah, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al Quran,” *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–62 (hlm. 161–62).

<sup>256</sup> *Ibid*, hlm. 162–63.

hak *darury* (hak dasar), hak sekunder (*hajy*), dan hak tersier (*tahsiny*).<sup>257</sup>

HAM menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar dan fundamental serta pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam terutama prinsip tauhid sebagai ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (*self-liberation*) sekaligus pembebasan sosial. Salah satu implikasi pembebasan sosial adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan atas dasar keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme. Setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan mengingkari HAM orang lain.<sup>258</sup>

Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada *al-dlaruriyat al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep tersebut mengandung lima hal pokok sebagaimana dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi yang harus dijaga oleh setiap individu, yakni menjaga agama (*hifzd al-din*), menjaga jiwa (*hifzd al-nafs*), menjaga akal (*hifzd al'aql*), menjaga harta (*hifzd al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifzd al-nasl*). Kelima hal pokok ini harus dijaga oleh setiap umat Islam agar menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.<sup>259</sup>

Nilai-nilai universalitas HAM sesungguhnya tidak terlepas dari elemen penting HAM yang berupa pengakuan, penghormatan, persamaan dan kebebasan dari diskriminasi. Jika dikaitkan dengan Islam, maka elemen HAM tersebut terdapat dalam sumber Islam (Syari'ah). Al Qur'an tidak secara spesifik berbicara tentang HAM, tetapi berkaitan dengan HAM, Al Qur'an berbi-

<sup>257</sup> Naimatul Atqiya, "HAM dalam Perspektif...", hlm. 174.

<sup>258</sup> Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 101–2.

<sup>259</sup> Naimatul Atqiya, "HAM dalam Perspektif...", hlm. 178–79.

cara pada tataran prinsip yang universal seperti keadilan, musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum perempuan, kejujuran, dan lainnya. Rincian atas konsep-konsep tersebut dilakukan dalam hadits dan tradisi tafsir. Oleh karena itu, nilai-nilai HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Perbedaan antara syari'ah dan konsep HAM terjadi pada aspek-aspek rinci (*furu'iyah*), walaupun secara prinsipil tidak ada permasalahan.<sup>260</sup>

## **F. Isu-isu Aktual Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia**

### **1. Isu-isu Aktual Hak Asasi Manusia**

Bagi Indonesia, tidak jarang euforia demokrasi menjadikan HAM sebagai “alat” untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang. HAM dapat berubah laksana dua sisi mata uang yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia, tetapi di sisi yang lain dapat menjelma menjadi “ancaman” bagi nilai kemanusiaan manusia. Hak asasi yang sejatinya sebagai perwujudan perlindungan dan pengakuan martabat dan kemuliaan manusia berubah menjadi HAM yang dinilai sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme, dan individual yang semu. Pada tataran inilah, muncul kecenderungan distorsi dan deviasi pemahaman terhadap HAM.<sup>261</sup>

Sejumlah perkembangan penting dalam rangka melindungi HAM terjadi di Indonesia. Tercatat mulai dikeluarkannya Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XVII Tahun 1998, amandemen UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Keppres Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 semakin memperkuat dasar konstitusional dalam rangka pengakuan dan perlindungan HAM. Adanya UU tentang HAM dan UU tentang Pengadilan HAM menjadi perangkat organik dalam koridor hukum untuk menegakkan HAM.

Selain perkembangan penting terkait dengan pengaturan HAM di Indonesia, persoalan penting dan krusial yang masih terus dihadapi dan menjadi isu aktual HAM di Indonesia adalah

<sup>260</sup> Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi...*, hlm. 112–13.

<sup>261</sup> Naimatul Atqiya, “HAM dalam Perspektif...”, hlm. 163–64.

permasalahan penegakan hukum HAM. Upaya reformasi penegakan hukum berbasis HAM terus dilakukan. Namun, sampai saat ini beragam persoalan penegakan hukum HAM terus menjadi pekerjaan rumah bagi semua elemen bangsa, terutama bagi pemerintah. Kompleksitas dan banyaknya masalah dalam penegakan hukum tampak dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Realitas penanganan pelanggaran HAM yang tidak berujung pada penyelesaian secara hukum tentu memberikan konsekuensi terhadap hakikat penegakan hukum di bidang HAM di Indonesia. Oleh karena itu, semua elemen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap tegaknya hukum di Indonesia, terutama terkait dengan pengakuan dan perlindungan HAM sekaligus menunaikan kewajiban asasi sebagai warga negara yang tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **2. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia**

Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum bidang HAM. Tercatat cukup signifikan pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, bahkan pelanggaran HAM yang masuk kategori berat. Pada prinsipnya negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberi perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Secara normatif, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Warga negara yang ingin mengajukan tuntutan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat langsung mengajukan ke pengadilan, tetapi harus melalui organisasi non pemerintahan. Warga negara dapat mengajukan untuk melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat atau melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Komnas HAM dapat dicermati dalam Bab VII, Pasal 75 sampai dengan Pasal 99. Sementara itu Keppres Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM terdiri dari 4 Bab dan 14 pasal, yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Juni 1993 oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Keppres ini, Komnas HAM dibentuk dalam rangka meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia, dengan berasaskan Pancasila dan bersifat nasional-mandiri.

Komnas HAM yang berkedudukan di ibukota negara dan perwakilannya di daerah melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Berdasarkan fungsi tersebut, maka pelaksanaan fungsi Komnas HAM terbagi ke dalam Sub Komisi yang terdiri atas empat bidang, yakni Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian, Sub Komisi Penyuluhan, Sub Komisi Pemantauan, dan Sub Komisi Mediasi. Di luar keempat sub komisi tersebut, Komnas HAM berdasarkan UU tentang Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sebuah fungsi yang berhubungan dengan proses pemidanaan pelanggaran HAM.

Selain Komnas HAM, keberadaan Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan HAM. Terbentuknya Pengadilan HAM dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya isu-isu HAM di Indonesia. Pengadilan HAM diatur dalam Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menganut asas non-retroaktif, sehingga hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diberlakukan, yakni setelah tahun 2000. Besarnya tuntutan dari berbagai pihak untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dan asas non-retroaktif yang dianut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi latar belakang dibentuknya Pengadilan *Ad-Hoc* Hak Asasi Manusia yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Lembaga pengadilan HAM yang berada di Indonesia adalah bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan yaitu sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini. Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di wilayah negara hukum nasional dan fungsi dari lembaga pengadilan guna mendapatkan simpul keadilan yang tiada sewenang-wenang khususnya mengenai masalah-masalah HAM.<sup>262</sup>

Tempat kedudukan Pengadilan HAM di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sementara untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berkaitan dengan lingkungan kewenangan yang dimiliki, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, bahkan untuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Pengadilan HAM Indonesia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat HAM. Pengertian pelanggaran berat HAM dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian yang diberikan bahwa pelanggaran berat HAM adalah pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistemik.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memberikan definisi istilah pelanggaran berat HAM. Namun, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 hanya menyebut pembagian dari pelanggaran HAM yang berat menjadi dua kategori kejahatan, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Sedangkan kejahatan terhadap ke-

---

<sup>262</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA*, 2.3 (2014), 151–68 (hlm. 157).

manusiaan adalah kejahatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida tersebut merupakan pengadopsian dari kejahatan yang termasuk yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) seperti diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma. Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC telah berlaku sejak diratifikasi 60 negara, yakni pada tanggal 1 Juli 2002. Indonesia sendiri belum menjadi negara pihak ICC. Statuta Roma dilengkapi dengan aturan terpisah, yakni *Rules of Procedure and Evidence* mengenai hukum acaranya, dan *Element of Crimes* mengenai penjelasan unsur-unsur kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC, yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Adapun *Element of Crimes* ini bertujuan memberikan kesamaan pemahaman bagi hakim dan aparat penegak hukum ICC serta batasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC.<sup>263</sup>

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak dilengkapi *Element of Crimes* bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida serta pertanggungjawaban komando, sehingga sering kali membingungkan para penegak hukum, khususnya hakim ketika harus menafsirkannya sebagai suatu tindak pidana/delik yang termasuk pelanggaran berat HAM. Beberapa kasus di Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor-Timur membuktikan terdapat pemahaman yang berbeda-beda dari hakim ketika menafsirkan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena referensi yang digunakan berbeda.<sup>264</sup>

Berdasarkan bahasan tersebut di atas, maka satu hal yang sangat krusial dan penting mengenai penegakan hukum HAM di Indonesia agar dapat berjalan secara berkeadilan adalah perlu memperhatikan pendekatan sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, bahwa dalam memperbaiki sistem hukum harus memperhatikan tiga pilar penegakan hukum, yaitu

---

<sup>263</sup> Naimatul Atqiya, "HAM dalam Perspektif...", hlm. 178–179.

<sup>264</sup> *Ibid.*

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi dalam hal ini merupakan konteks hukum yang berlaku, yang di dalamnya mencakup rekonstruksi legislasi. Sementara struktur hukum adalah aspek aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan dengan warga negaranya yang sama-sama melakukan penegakan hukum. Terakhir adalah pilar budaya hukum yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum di bidang HAM di Indonesia. Tiga pilar tersebut dalam pelaksanaan penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan demi terwujudnya penegakan hukum HAM yang berkeadilan.

### 6.3. Rangkuman

1. Negara hukum (*rechtsstaat*) bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Konsep negara hukum terbagi menjadi empat, yaitu: 1) konsep *Rechtsstaat* di negara Eropa Continental; 2) konsep *Rule of Law* di negara *Anglo Saxon*; 3) konsep *Socialist Legality* di negara sosial/komunis; dan 4) konsep Nomokrasi Islam di beberapa negara Islam. Arah dan wujud negara hukum terkandung di dalam cita hukum (*Rechtsidee*), yaitu ide dari budaya bangsa Indonesia tentang bagaimana yang dinamakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, cita hukum tertuang dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hukum dan hak adalah dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Hak objektif atau hukum dipandang sebagai peraturan atau norma, sedangkan hak subjektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak. Ditinjau dari sifatnya, hak mempunyai tiga unsur yang saling terkait, yaitu perlindungan, kehendak, dan kepentingan. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum.
3. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Konsep HAM di Indonesia tertuang dalam UUD 1945. Pengakuan dan jaminan HAM ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Kemudian dijabar-

kan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Pasal-pasal yang memuat tentang HAM ditegaskan pada Bab XA Pasal 28 A sampai 28 J.

4. HAM dalam perspektif Islam bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, melainkan merupakan hasil dari wahyu illahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul sejak eksistensi umat manusia di muka bumi. *Haquuqullah* dan *huquuqul'ibad* adalah tetap dari Allah *swt*. Manusia bertanggung jawab atas kedua hak tersebut di hadapan Allah *swt*. HAM dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan Allah *swt*. Dua jenis hak tersebut tidak dapat dipisahkan, dan inilah merupakan konsep Islam tentang HAM yang membedakannya dengan HAM dalam perspektif Barat.
5. Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM masih kerap terjadi bahkan hingga saat ini banyak kasus yang belum selesai. Keberadaan Komnas HAM dan Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan HAM. Agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara berkeadilan, maka perlu memperhatikan pendekatan sistem hukum dengan tiga pilar utama penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

#### 6.4. Latihan Soal

1. Apa yang saudara ketahui tentang negara hukum? Bagaimana ciri-ciri dari negara hukum tersebut? Jelaskan dengan memadai!
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan konsep negara hukum Pancasila yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya?
3. Bagaimana konsepsi HAM dalam konstitusi Indonesia?
4. Bagaimana perbedaan antara HAM dalam perspektif Barat dengan konsep HAM dalam perspektif Islam?
5. Bagaimana pendapat saudara tentang perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia? Jelaskan dengan disertai contoh kasus pelanggaran HAM yang saudara ketahui!